

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

Nomor : 09 Tahun 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

CAMAT LUNANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditunjuk dan ditetapkan petugas Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dilingkungan Kantor Camat Lunang.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lunang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara.
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 9 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan , Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/02/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil **Sdri. Murni, S.Sos Nip. 19800120 2007012020** sebagai Operator Penatausahaan dan Pertanggung jawaban dilingkungan Kantor Camat Lunang.

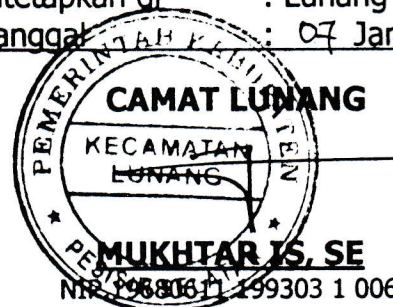
KEDUA

Tugas dan kewajiban Operator Penatausahaan dan Pertanggung jawaban adalah melakukan pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan dilingkungan Kantor Camat Lunang

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Lunang.

Ditetapkan di : Lunang
Tanggal : 07 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal